



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syariah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx ; NIK. 1104075512910001, Tempat tanggal lahir Simpang Kelaping, 15/12/1991 (Umur ± 33 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email desysahabatina15@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; Dalam hal ini diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 20 Mei 2024 2024 atas nama: **TAMARSAH, S.H., M.H.** ; Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email tamarsahgayo@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx ; NIK. 1275011506830003, Tempat tanggal lahir Medan, 15/06/1983 (Umur ± 41 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Strata II, Tempat tinggal dahulu di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dan sekarang tidak tahu tempat tinggalnya/ keberadaan di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon di bawah Register Nomor : 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn. tanggal 09 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 160 02 X 2012, kutipan duplikat Akta Nikah tanggal 07 Mei 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 1) xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 26-06-2013, dalam asuhan Tergugat;
 - 2) xxxxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 20-04-2016, dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 12 (dua belas) tahun, rukun dan damai selama \pm 10 (sepuluh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
- 6.2 Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat, yang mana Tergugat malas shalat 5 (lima) waktu, dan tidak pernah menuntun Penggugat untuk beribadah;
- 6.3 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, yang mana Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, dan selama ini Penggugatlah yang mencari kebutuhan rumah tangga Penggugat/Tergugat;
- 6.4 Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai mana layaknya seorang istri, selama ini Tergugat sangat egois dan ingin menang sendiri;
- 6.5 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, yang mana pada saat itu Tergugat ingin mengambil kredit mobil, dan Penggugat pun melarang dengan alasan nanti tidak bisa dibayar kreditnya, dan Tergugat tidak mendengar arahan dan nasehat Penggugat sebagaimana seorang istri, dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk sholat agar dapat menenangkan hati Tergugat, namun Tergugat tidak mau sholat/beribadah, dan pada saat itu terjadi perkecokan dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat, dari hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaan dalam wilayah Republik Indonesia, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
8. Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggal Tergugat, dan Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun

Halaman 3 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui

Halaman 4 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siaran Radio Republik Indonesia Takengon pada tanggal 05 Juni 2024 dan siaran ke dua pada tanggal 05 Juli 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat :

- Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama (**Penggugat**) NIK: **1104075512910001**, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama (**Penggugat**) dan (**Tergugat**) Nomor: 160 02 X 2012, kutipan duplikat Akta Nikah tanggal 07 Mei 2024, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2 ;

A. Saksi-Saksi :

Saksi I Penggugat:

xxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kampung Paya Tumpi Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Halaman 5 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakcik Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman bersama di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada suatu hari di bulan September 2022, yang mana pada saat itu Tergugat ingin mengambil kredit mobil, dan Penggugat pun melarang dengan alasan nanti tidak bisa dibayar kreditnya, dan Tergugat tidak mendengar arahan dan nasehat Penggugat sebagaimana seorang istri, dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk sholat agar dapat menenangkan hati Tergugat, namun Tergugat tidak mau sholat/beribadah, dan pada saat itu terjadi percekocokan dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat, dari hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaan dalam wilayah Republik Indonesia, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta, tidak pernah memberi nafkah wajib, maupun khabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan bertanya kepada saudara-saudara Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat

Halaman 6 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

- Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi;
- Tidak ada hal lain yang saya sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Penggugat:

xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kediaman bersama di Kampung Pantan Musara, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Tergugat sekarang ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada suatu hari di bulan September 2022, yang mana pada saat itu Tergugat ingin mengambil kredit mobil, dan Penggugat pun melarang dengan alasan nanti tidak bisa dibayar kreditnya, dan Tergugat tidak mendengar arahan dan nasehat Penggugat sebagaimana seorang istri, dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk sholat agar dapat menenangkan hati Tergugat, namun Tergugat tidak mau sholat/beribadah, dan pada saat itu terjadi percekocokan dan Tergugat pun pergi meninggalkan

Halaman 7 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dari hal itulah Peggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaan dalam wilayah Republik Indonesia, dari sejak saat itu antara Peggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak ada meninggalkan harta, tidak pernah memberi nafkah wajib, maupun khabar kepada Peggugat;
- Bahwa Peggugat telah berusaha mencari Tergugat dan bertanya kepada saudara-saudara Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Peggugat baik secara lahir maupun batin, karena Peggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Peggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
- Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, Peggugat sangat menderita bathin dan Peggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi;
- Tidak ada hal lain yang saya sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, Peggugat menyampaikan tidak akan mengajukan pembuktian lagi dan kesimpulannya tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 8 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dimana perkara aquo adalah mengenai perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lebih dari dua tahun dengan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi, dimana Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat selama

Halaman 10 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejak menikah hingga September 2022, hubungan keduanya baik-baik saja, namun pada September 2022, yang mana pada saat itu Tergugat ingin mengambil kredit mobil, dan Penggugat pun melarang dengan alasan nanti tidak bisa dibayar kreditnya, dan Tergugat tidak mendengar arahan dan nasehat Penggugat sebagaimana seorang istri, dan Penggugat juga mengajak Tergugat untuk sholat agar dapat menenangkan hati Tergugat, namun Tergugat tidak mau sholat/beribadah, dan pada saat itu terjadi percekocokan dan Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat, dari hal itulah Penggugat merasa tidak bisa lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat, dan Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaan dalam wilayah Republik Indonesia, dari sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini, adalah fakta yang dilihat sendiri/ diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Peserta keterangan dua orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Halaman 11 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dengan tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk berdamai namun tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sejak 2 (dua) tahun silam dan Tergugatpun tidak pernah hadir kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah pula menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken Marriage) dan tidak mungkin lagi untuk disatukan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun perceraian adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dan Syariat sangat dibenci walaupun dibenarkan dan seharusnya dihindari, akan tetapi jika tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak, maka kedua norma tersebut tetap memberikan jalan keluar dengan menghilangkan kemudharatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban batin dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, hal ini diperkuat lagi dengan sikap Penggugat dalam setiap persidangan yang benar-benar tidak ingin lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak ada manfaatnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena yang timbul hanyalah kemudharatan, sedangkan kemudharatan itu menurut syari'at Islam haruslah dihilangkan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al Hadis

ابغض الحلال الى الله الطلاق. (رواه أبو داود في سنّته)

Halaman 12 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak.

2. Kaidah Fiqh :
 - a. dalam kitab al-Asybah wan nadhair halaman 62 berbunyi : “ **الاضريرال** “ yang artinya “Kemudharatan harus dihilangkan”.
 - b. kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405 yang Artinya :

“Siapa pun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat point 2 (untuk bercerai dengan Tergugat) telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), maka point 2 petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang meminta agar Mahkamah Syar’iyah dapat menjatuhkan talak terhadap dirinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ba’in shughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana sejak proses pemeriksaan perkara dilangsungkan sampai dibacakan putusan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. Ahmad Yani	Muhammad Arif, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		75.000,00
Panggilan Penggugat		,00
Panggilan Tergugat		300.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan Penggugat	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	10.000,00
Sumpah	50.000,00
Redaksi	10.000,00
9. Materai	10.000,00
Jumlah	<u>495.000,00</u>

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Perkara Nomor 263/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)